



STIE PERBANAS SURABAYA  
STANDAR SPMI

Kode / No. : QS-INS-01

Tanggal : 20-07-2018

Revisi : 0.3


Halaman :

# STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN STIE PERBANAS SURABAYA

Proses	Penanggung Jawab Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Dirumuskan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		26 Juni 18
2. Diperiksa	Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Perbanas		5 Juli 2018
3. Disetujui	Ketua STIE Perbanas		10 Juli 2018
4. Dipertimbangkan	Senat		16 Juli 2018
5. Ditetapkan	Yayasan		25 Juli 2018
6. Dikendalikan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		20 Juli 18

## DAFTAR ISI

No	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIE Perbans Surabaya	1
2	Defiisi/Istilah yang digunakan	1
3	Rasionalisasi standar	2
4	Pernyataan standar	3
5	Prosedur	5
6	Kualifikasi pejabat yang terkait	6
7	Strategi pencapaian standar	7
8	Referensi	7





## 1. VISI – MISI – TUJUAN STIE PERBANAS SURABAYA

### 1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

### 1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menjalinkan kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
4. Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang :
  - a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
  - b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
  - c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
  - d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
3. Menjalinkan kerjasama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri.
4. Menciptakan penataan manajemen yang baik sehingga terwujud suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola Perguruan Tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- 2.1. **Keluasan materi pembelajaran:** gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah.
- 2.2. **Kedalaman materi:** seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa
- 2.3. **Rencana Pembelajaran semester:** perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

### **3. RASIONAL STANDAR**

Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai sesuai dengan level KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi akan menentukan tercapai tidaknya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran akan menentukan tercapai tidaknya isi pembelajaran. Isi pembelajaran akan menentukan daya saing lulusan di pasar tenaga kerja.



#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

STANDAR ISI PEMBELAJARAN	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
	2.1.	Setiap ketua program studi wajib menetapkan capaian pembelajaran	Setiap ketua program studi menetapkan capaian pembelajaran dievaluasi dan ditetapkan kembali sekurangnya setiap 4 tahun.	Hasil evaluasi dan penetapan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan regulasi terkini	Rekonstruksi kurikulum program studi	Ketua Program Studi
	2.2.	Setiap ketua program studi wajib menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan sekurangnya sesuai dengan level KKNI pada Permenristek-dikti No. 44 Tahun 2015	<p>Setiap ketua program studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi Diploma 3 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.</li> <li>2. Program Studi Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>3. Program Studi Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Diploma 3 harus sesuai dengan KKNI level 5</li> <li>2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Sarjana harus sesuai dengan KKNI level 6</li> <li>3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Magister harus sesuai dengan</li> </ol>	<p>Matriks bahan kajian kurikulum program studi Diploma 3</p> <p>Matriks bahan kajian kurikulum program studi Sarjana</p> <p>Matriks bahan kajian kurikulum program studi Magister</p>	<p>Ketua Program Studi Diploma 3</p> <p>Ketua Program Studi Sarjana</p> <p>Ketua Program Studi Magister</p>

PE	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
			<p>Ketua Program studi wajib menyusun bahan kajian guna memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>Ketua program studi magister menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>KKNI level 8</p> <p>Banyaknya MK yang memiliki bahan kajian sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sekurangnya 80%</p> <p>Banyaknya MK pada program studi Magister yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sekurangnya 80%</p>	<p>1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p>2. Bahan Ajar MK</p> <p>3. Review RPS &amp; Bahan Ajar</p> <p>1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p>2. Bahan Ajar MK</p> <p>3. Review RPS &amp; Bahan Ajar</p>	<p>Ketua Program Studi</p> <p>Ketua Program Studi Magister</p>

## 5. PROSEDUR

### 5.1. Penetapan Standar

1. PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan ketua menjadikan visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
2. Tim Perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pendidikan.
5. Tim Perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait.
6. Tim Perumus merumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
7. Tim Perumus melakukan sosialisasi *draft* standar isi pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
8. Tim Perumus meumuskan kembali draft standar isi pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
9. Ketua menetapkan standar isi pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
10. PPM dan ketua program studi melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut.

### 5.2. Pelaksanaan Standar

1. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
2. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
3. Ketua program studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah

### 5.3. Evaluasi Standar

1. Ketua program studi dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
2. Ketua program studi dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar isi pembelajaran.
3. Ketua program studi dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir ) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar isi pembelajaran.

4. Wakil ketua bidang akademik dan program studi memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar isi pembelajaran tidak tercapai.
5. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Ketua program studi menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan STIE Perbanas Surabaya yang membidangi unit kerja

#### 5.4. Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil ketua 1 disertai saran atau rekomendasi

#### 5.5. Prosedur Peningkatan Standar

1. Wakil ketua bidang akademik mempelajari laporan hasil pengendalian Standar isi pembelajaran
2. Ketua, Wakil ketua bidang akademik dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar isi pembelajaran tersebut.
3. Ketua, Wakil ketua bidang akademik dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar isi pembelajaran.
4. Wakil ketua bidang akademik, Ketua program studi dan PPM melakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar isi pembelajaran sehingga diperoleh Standar isi pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

### 6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				
Wakil Ketua I			√		√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Sekretaris Prodi		√	√	√	
Bag. Akademik		√	√	√	
Ketua PPM			√	√	√

## **7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- 7.1. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus ada rancangan pembelajaran semester (RPS)
- 7.2. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
- 7.3. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 8.2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 8.3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- 8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- 8.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 8.9. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- 8.10. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 8.11. Statuta STIE Perbanas Surabaya
- 8.12. Rencana Strategis (Renstra) STIE Perbanas Surabaya
- 8.13. Buku Pedoman Akademik STIE Perbanas Surabaya.
- 8.14. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, 2016